



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 10 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Medi Brata, Blok B14, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 14 Maret 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan Ekpeditasi, tempat kediaman di Jalan Pattimura, No. 44, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2019, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



0089/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 7 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 101/32/III/2002, tertanggal 13 Maret 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Oktober 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak, masing-masing bernama Rangga Mangori bin Harianto Mangori, umur 15 tahun, Cantika Mangori binti Harianto Mangori, umur 14 tahun, Gena Mangori binti Harianto Mangori, umur 6 tahun 6 bulan dan anak-anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak bulan November 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat melihat foto mesra dalam handphone Tergugat dengan Wanita lain yang bernama Ega akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
5. Bahwa pada Bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat mendapati Tergugat sedang menelpon dengan wanita idaman lain yang bernama Ega;
6. Bahwa atas kejadian sebagaimana pada poin 4 dan 5 di atas, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang Tergugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 18 Februari 2019, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 4 Maret 2019, relaas mana telah dibacakan dalam
Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/32/III/2002, tertanggal 13 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton (sekarang Kota Baubau), fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baubau, tanggal 9 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, No. 2, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sekaligus merupakan tetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton);
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat selingkuh dengan seorang wanita lain yang bernama SELINGKUHAN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat saat itu yang mana terdapat foto mesra Tergugat dengan wanita tersebut di handphone Tergugat;
- Bahwa saksi pula pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2018 yang disebabkan karena permasalahan yang sama yaitu perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah pula melihat Tergugat dengan wanita tersebut sedang berdua di hotel, dan terkadang pula saksi melihat keduanya bersama di sebuah Kafe;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya, akhirnya Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat sejak akhir tahun 2018 itu dan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat agar kembali

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama lagi, melainkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berupaya memberi saran kepada Penggugat untuk sabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

2. SAKSI II, lahir di Baubau, tanggal 16 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Dinas Koperasi Kota Baubau), tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton);
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekitar akhir tahun 2016, hubungan keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat selingkuh dengan seorang wanita lain yang bernama SELINGKUHAN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat saat itu yang mana terdapat foto mesra Tergugat dengan wanita tersebut di handphone Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pula pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2018 yang disebabkan karena permasalahan yang sama yaitu perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah pula melihat Tergugat dengan wanita tersebut sedang berdua di hotel, dan terkadang pula saksi melihat keduanya bersama di sebuah Kafe;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya, akhirnya Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat sejak akhir tahun 2018 itu dan Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat agar kembali tinggal bersama lagi, melainkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya memberi saran kepada Penggugat untuk sabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2016;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang wanita lain bernama SELINGKUHAN;
3. Bahwa puncak pertengkaran keduanya terjadi pada bulan November 2018 saatmana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 itu sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2002, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/32/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton), tertanggal 13 Maret 2002,



oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2016, yang mana Tergugat selingkuh dengan seorang wanita lain bernama Ega, dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 itu, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang, bahkan sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar akhir tahun 2016 yang mana keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus dikarenakan perselingkuhan Tergugat dengan seorang wanita lain bernama SELINGKUHAN, hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat pada akhir tahun 2018 itu, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa sejak keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Kamis, tanggal 14 Maret 2002 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/32/III/2002, tertanggal 13 Maret 2002, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang mana anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan November 2016 dan puncaknya terjadi pada bulan November 2018 sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 yang hingga perkara ini diputuskan telah berjalan selama 5 bulan, yang mana Tergugat saat ini masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat telah tinggal di rumah orangtuanya pula di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat, begitu pula Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تزوجت غيباً أو تزوجت مجهولاً أو تزوجت غيباً أو تزوجت مجهولاً أو تزوجت غيباً أو تزوجت مجهولاً

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus November 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 5 bulan, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di tempat tinggal Penggugat, bahkan Tergugat sendiri sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0089/Pdt. G/2019/PA Bb



Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Kaharudin Anwar, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	321.000.00,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).				